

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan sumber utama pendapatan untuk meningkatkan kas Negara yang terlihat dari meningkatnya target pendapatan Negara dari sektor pajak. Negara menargetkan penerimaan pajak yang ditetapkan di RAPBN 2019 adalah sebesar Rp 1.786,4 triliun. (Kemenkeu 2019). Pajak digunakan untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang pembangunan dan perekonomian. Untuk memastikan keberlangsungan sistem perpajakan, kepatuhan wajib pajak menjadi krusial. Namun dalam realisasinya pemungutan masih sulit dilakukan, hal ini disebabkan oleh masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. (Banyu Ageng; 2011) Negara Indonesia menetapkan perpajakan sebagai peran serta kewajiban warga negara dalam membiayai pembangunan. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran dan rasa tanggung jawab masyarakat.

Pajak penghasilan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan adalah

**“Pajak yang di kenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak”.**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang bersalah dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dalam gaji, upah, komisi, bonus, atau gratifikasi, uang pensiun atau imbalan lainnya untuk pekerjaan yang dilakukan: honorarium, hadiah undian dan penghargaan, laba bruto usaha.

Salah satu peran yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional di Indonesia adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kementerian Koperasi dan UKM RI mencatat bahwa secara jumlah unit, UMKM memiliki pasar hingga menyentuh 99,99 persen (57,9 juta unit) dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia (beritatagar.id). Berdasarkan data dari Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (depkop.go.id), Perekonomian Indonesia sesungguhnya secara riil digerakkan oleh para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kelompok usaha ini telah terbukti mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan ekspor dalam waktu 6 tahun 2012-2017. Kontribusinya secara total dalam PDB sebesar 78,27%, mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 97,02% dengan nilai investasi 58,18% dan kinerja ekspor non migas mencapai 59,09%. Meskipun kontribusi UMKM terhadap PDB meningkat, tetapi dalam hal kontribusi kepada penerimaan negara, UMKM hanya menyumbang 0,5% dari total penerimaan pajak. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mencatat jumlah UMKM di Indonesia sebanyak 59 juta, namun diketahui yang membayar

pajak untuk tahun pajak 2015 hanya 379 ribu UMKM. Salah satu faktor penyebab rendahnya kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak adalah tingkat kepatuhan pajak UMKM yang masih tergolong rendah (<http://news.ddtc.co.id>).

Ada tiga jenis system pemungutan pajak, yaitu *Official Assessment System (OAS)*, *Withholding Tax System (WHAT)*, dan *Self Assessment (ASA)*. Indonesia menerapkan sistem *Self Assessment System (ASA)*, yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakan mereka sendiri. Untuk meningkatkan kepatuhan, Direktorat Jendral Pajak berupaya mengoptimalkan pelayanan, dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk taat sebagai wajib pajak, salah satunya melalui reformasi perpajakan.

Reformasi perpajakan mencakup dua bidang, yaitu reformasi kebijakan yang berupa regulasi perpajakan, seperti undang-undang perpajakan Republik Indonesia, dan reformasi administrasi perpajakan. Reformasi administrasi bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak, mengelola penerimaan pajak dengan transparansi dan akuntabilitas, serta mengawasi pelaksanaan pemungutan pajak, terutama bagi aparat, wajib pajak, dan masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, program reformasi administrasi perlu dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh melalui perunahan di banding organisasi, proses bisnis, kenologi informasi, manajemen sumber daya manusia, dan penerapan *good governance* (Diana Sari, 2013).

Tujuan reformasi perpajakan adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak mereka. Ini juga bertujuan untuk mengelola penerimaan pajak dengan cara yang transparan dan akuntabel, sehingga informasi tentang penerimaan dan pengeluaran dana pajak dapat diakses kapan saja. Salah satu langkah dalam reformasi perpajakan adalah administrasi perpajakan, yang dimulai sejak tahun 2002 dan dilakukan secara bertahap. Salah satu bentuknya adalah modernisasi pelayanan pajak melalui pemanfaatan teknologi dan komunikasi. Ini penting agar wajib pajak dapat lebih mudah memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Minimnya kepatuhan wajib pajak sering disebabkan oleh proses administrasi yang rumit, tidak efektif, dan tidak efisien, yang melibatkan adanya tingkat kepatuhan ([pajak.go.id](http://pajak.go.id)).

Perubahan yang dilakukan adalah dengan melakukan perbaikan proses bisnis dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam era digitalisasi saat ini, penerapan teknologi informasi telah menjadi sebuah keharusan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam administrasi perpajakan. Salah satu contoh perbaikan ini adalah dengan menerapkan sistem *E-Filing*, yang memungkinkan proses pengiriman dan pengolahan dokumen pajak menjadi lebih efektif dan efisien. Pada Mei 2004, Direktorat Jendral Pajak secara resmi meluncurkan produk *E-Filing* melalui keputusan Nomor Kep-88/PJ/2004. Kemudian, pada 24 Januari 2005, Presiden Republik Indonesia bersama Direktorat Jendral Pajak meluncurkan sistem pengisian elektronik (*E-Filing*) di kantor Kepresidenan (Novaria, 2005).

*E-Filing* adalah layanan elektronik yang memungkinkan Wajib Pajak untuk mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Wajib Pajak secara online real-time melalui Direktorat Jenderal Pajak melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak atau melalui penyedia Jasa Aplikasi yang telah ditunjuk oleh direktorat Jenderal Pajak. Dengan adanya *E-Filing*, diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi Wajib Pajak dalam mempersiapkan SPT (Surat Pemberitahuan Pajak), karena dapat dikirimkan kapan saja dan dimana saja, sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu yang digunakan wajib pajak untuk menghitung, mengisi dan menyampaikan SPT. *E-Filing* juga dapat meminimalkan biaya dan waktu karena hanya dengan menggunakan komputer yang terhubung internet, Wajib Pajak dapat mengirimkan SPT kapan saja, yaitu selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu, termasuk hari libur, dan dimana saja tanpa perlu datang ke kantor pajak untuk memberikannya kepada Petugas Pajak.

Pihak DJP berupaya melakukan perbaikan aspek IT (*information technology*) dan komunikasi yaitu dengan adanya perubahan penerapan sistem pengisian SPT dari manual menjadi pengisian SPT melalui internet atau yang lebih dikenal dengan Electronic Filling System atau *E-Filing*. Adanya sistem *E-Filing* dapat membantu dan memudahkan para Wajib Pajak UMKM dalam penghitungan, pengisian, pelaporan SPT karena dapat di hitung, di isi, dan dilaporkan dimana saja dan kapan saja dengan bermodalkan komputer, laptop atau notebook dan jaringan internet tanpa harus datang langsung ke KPP, serta dalam pengisian sistem *E-Filing* tidak perlu melakukan perhitungan, karena sistem sudah melakukan perhitungan secara otomatis, sehingga penghitungan dan pelaporan SPT menjadi lebih tepat dan

akurat. Dalam mengoperasikan sistem *E-Filing*, wajib pajak diharuskan untuk mengetahui dan mengerti bagaimana menjalankan internet yang baik dan benar, dengan pemahaman internet yang baik dan benar, maka Wajib Pajak dapat menjalankan dan mengoperasikan sistem *E-Filing*. Internet menjadi sarana dalam menunjang sistem *E-Filing*, dengan adanya pemahaman internet yang baik dan benar semakin tinggi pula keinginan wajib pajak dalam menggunakan *E-Filing*.

Selain penerapan *E-Filing*, pemahaman terhadap internet juga menjadi faktor penting dalam memastikan keberhasilan implementasi teknologi dalam administrasi perpajakan. Seiring waktu, internet telah berkembang menjadi jaringan komputer yang terhubung untuk berbagai informasi dan sumber daya. Sesuai dengan namanya, internet memiliki sejumlah standar yang memungkinkan pertukaran informasi antar jaringan, sehingga jaringan di seluruh dunia dapat saling berkomunikasi. Pemahaman yang baik tentang internet dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas wajib pajak dalam menggunakan sistem *E-Filing*, serta memastikan bahwa para pelaku UMKM mengerti dapat mengakses informasi dan paduan perpajakan secara tepat dan akurat. Pemahaman internet merupakan kemampuan seseorang untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengakses informasi dan melakukan transaksi online. Pemahaman internet sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Dengan latar belakang yang telah diuraikan, penulis akan melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Penerapan *Electronic Filling (E-Filing)* dan Pemahaman Internet terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

1. Apakah penerapan *E-Filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)?
2. Apakah pemahaman internet berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)?
3. Apakah penerapan *E-Filing* dan pemahaman internet secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan terhadap wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)?
4. Apakah dampak untuk kebijakan Akuntansi Perpajakan dari *E-Filing* dan Pemahaman Internet terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
5. Apakah Penerapan *E-Filing* dan Pemahaman Internet pada Wajib Pajak UMKM Desa Cipacing?

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.1.3 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan identifikasi masalah sebagai tindak lanjut atas permasalahan tersebut serta mengetahui pengaruh penerapan *E-Filing* dan pemahaman internet terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

### **1.2.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menguji apakah penerapan *E-Filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

2. Untuk menguji apakah pemahaman internet berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
3. Untuk menguji apakah penerapan *E-Filing* dan pemahaman internet secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

##### **1.1.4 Kegunaan Teori**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Bagi peneliti: penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan sesuai dengan topic dan sebagai salah satu sarana serta memberikan motivasi bagi penulis untuk menerapkan ilmu yang telah didapatkan selama menjalankan studi.
2. Bagi pengembangan bidang keilmuan: penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan bacaan atau referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian terkait dengan pengaruh penerapan *E-Filing* dan pemahaman internet terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

##### **1.2.4 Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan dapat dijadikan acuan oleh beberapa pihak terkait dengan keputusan atau kebijakan yang akan diambil.



1. Memberikan panduan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam meningkatkan pemahaman internet dan penerapan *E-Filing* untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak: penelitian ini dapat dijadikan sebagai pandangan dalam pengambilan kebijakan perpajakan yang akan mendatang.

